



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NARAS I KECAMATAN PARIAMAN
UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Naras I Kota Pariaman Nomor 5/PP.04.1-BA/13.77.02.2015/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NARAS I KECAMATAN PARIAMAN UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Naras I Kecamatan Pariaman Utara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NARAS I

ttd.

WAHYUDI HAYATTUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
NARAS I KECAMATAN PARIAMAN
UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NARAS I
KECAMATAN PARIAMAN UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	ANIKA AMANDA	P	01	NARAS I
2.	AULIA ZIKRA TAUPIK	L	01	NARAS I
3.	DINI AULIA PUTRI	P	01	NARAS I
4.	MHD. GAMAL ABDUN NASER	L	01	NARAS I
5.	MIKE INGRAINI	P	01	NARAS I
6.	MUTIARA AKMAL	P	01	NARAS I
7.	SATRIO PUTRA	L	01	NARAS I
1.	AFDINA YULIARSIH	P	02	NARAS I
2.	CICI HAMIDAH	P	02	NARAS I
3.	FEBRIANI FITRI	P	02	NARAS I
4.	M. AQIL RAHMI	L	02	NARAS I
5.	MIA ANGRAINI YASLI	P	02	NARAS I

6.	SUCI PUTRI HAMDANI	P	02	NARAS I
7.	AFDINA YULIARSIH	P	02	NARAS I
1.	YUNI MARISA	P	03	NARAS I
2.	ADE ANDRIAN	L	03	NARAS I
3.	AFITRA BUSRIZAL	L	03	NARAS I
4.	ANNISA HERMAN	P	03	NARAS I
5.	EKA SAPUTRA	L	03	NARAS I
6.	NILAWATI	P	03	NARAS I
7.	RIDWAN	L	03	NARAS I
1.	EFMI FEBRI FAFIONA	P	04	NARAS I
2.	EMIL SYARIF SAPUTRA	L	04	NARAS I
3.	NURUL HUSNA NADHILAH	P	04	NARAS I
4.	SILVIA SRY ANANDA	P	04	NARAS I
5.	TESSA RIFANI	P	04	NARAS I
6.	VETTY SYARIF SYAHPUTRI	P	04	NARAS I
7.	YUSRA EFENDI	L	04	NARAS I
1.	ALDI RAHMAD ILAHI	L	05	NARAS I
2.	AMELIA DELFI R.	P	05	NARAS I
3.	FAJRI RAMADHANI	L	05	NARAS I
4.	HERA DESJUMAITA	P	05	NARAS I
5.	MARISA MUSFO YOLANDA	P	05	NARAS I
6.	MUHAMMAD RIDO YULINUR	L	05	NARAS I
7.	LIRA IRVANI	P	05	NARAS I

1.	DIMAS RAHMAN PADERMA	L	06	NARAS I
2.	LATIVA PUTRIYADI	P	06	NARAS I
3.	RAVIKA YULITA	P	06	NARAS I
4.	RIO ARIANTO	L	06	NARAS I
5.	MULYA SARI	P	06	NARAS I
6.	SITI HAISYAH	P	06	NARAS I
7.	VIVI JULISTI	P	06	NARAS I
1.	DELA PUSPITA SARI	P	07	NARAS I
2.	ITRI NOFRIYANI	P	07	NARAS I
3.	MASRINA	P	07	NARAS I
4.	MIKO PRATAMA	L	07	NARAS I
5.	RAFY PRATAMA	L	07	NARAS I
6.	RATIH PRATAMA PUTRI AFEN	P	07	NARAS I
7.	YOLIANDA PUTRI	P	07	NARAS I

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NARAS I

ttd.

WAHYUDI HAYATTUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari